



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **“Kewarisan”** antara :

INAQ WAHAB binti AMAQ RINASIH alias H. WALID, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 24/KBH-PATUA/IX/2014, tanggal 22 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/261/SK/HK.05/IX/2014, tanggal 25 September 2014, telah memberikan kuasa kepada H. MUKHTAR ABIDIN, S.H., M.H. dan EDDY KURNIADY, S.H. Keduanya Advokat/ Penasehat Hukum pada Konsultan & Bantuan Hukum Yayasan “PATUA” Mataram Sekretariat di Jln Dewi Sartika No : 13 Lingkungan Oloh Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut sebagai **“PEMBANDING”** ;

m e l a w a n

1. **INAQ DELAH binti AMAQ RINASIH alias H. WALID**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Penggik Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No : 01/Pdt.G/2013/PTA.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **KAMALUDDIN bin AMAQ KAMALUDDIN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
3. **TEMAH alias INAQ KAMALUDDIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
4. **AFIPUDDIN bin USMAN alias AMAQ KAMALUDDIN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SAPOAN bin AMAQ SAKMAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
6. **KARTINI binti SEMAIN alias AMAQ KARTINI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pancor Kampung Lauq Masjid, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **NURMIN binti SEMAIN alias AMAQ KARTINI**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Buyut, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, karena Tergugat 7 adalah masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum, maka untuk kepentingan hukumnya di wakili oleh saudara kandungnya yaitu Tergugat 6 di atas;
8. **INAQ MAHNUN binti AMAQ RIANI**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
9. **MAHNUN binti AMAQ MAHNUN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Repok Waru, Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
10. **MAHSAN binti AMAQ MAHNUN**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gunung Nangka, Desa Rarang Selatan, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **RUMENIN binti AMAQ MAHNUN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Santong, Desa Santong, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
12. **MAINAH binti AMAQ MAHNUN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
13. **RAMLI bin AMAQ MAHNUN**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
14. **RUMINI binti AMAQ MAHNUN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Mantang Desa Mantang Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah;
15. **MAHYUN binti AMAQ MAHNUN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
16. **HELINI bin AMAQ MAHNUN**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Sorong Desa Kerumut Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur;
17. **INAQ DARMAWAN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh besi rongsokan, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
18. **DARMAWAN bin AMAQ DARMAWAN**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh besi rongsokan, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
19. **INAQ ATON binti AMAQ DARMAWAN**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
20. **SAHNIM binti AMAQ DARMAWAN**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Repok

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

21. **SAHINI binti AMAQ DARMAWAN**, Umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
22. **DAROAN bin AMAQ DARMAWAN**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
23. **INAQ MAHNIM binti AMAQ RUMENAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Repok Waru Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
24. **H. MUSTARIP bin AMAQ NURALIM**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Batu Baya Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
25. **MAHSUN bin AMAQ SAHDAN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Elektronik, bertempat tinggal di Desa Praubanyar Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
26. **MAKMUN bin AMAQ SAHDAN**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di Desa Praubanyar Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
27. **MAHJUN bin AMAQ SAHDAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Praubanyar Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
28. **MASRAH binti AMAQ SAHDAN**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Praubanyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
29. **MASNAH binti AMAQ SAHDAN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di Desa Praubanyar, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **H.M. MUSLIM bin H. MAHNIM**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
31. **Hj. SITI NURHASIYAH (isteri almarhum H.M.S. MUSLIM)**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kampung Odang, Desa Rarang Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
32. **Hj. ZUBAIDAH binti H.M.S. MUSLIM**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Jenggik Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
33. **Hj. ZUHROH binti H.M.S. MUSLIM**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa Rarang Ngambis, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
34. **M. TUHIR bin H.M.S. MUSLIM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Odang, Desa Rarang Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
35. **MAKBUL bin H.M.S. MUSLIM**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kampung Odang, Desa Rarang Induk, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
36. **LUKMAN JAYADI bin H.M.S. MUSLIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Odang Desa Rarang Induk Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
37. **Hj. LILI EVA SURIANI binti H.M.S. MUSLIM**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Rarang Ngambis Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
38. **MURLIANA binti H.M.S. MUSLIM**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kumbang Desa Kumbang Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur;
39. **ZULKIAMISPAYANI binti H.M.S. MUSLIM**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Odang Desa Rarang Induk Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



40. **KASPUL MAKRIP** alias **SAIPUL RIFA'1 bin H.M.S. MUSLIM**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Odang Desa Rarang Induk Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
41. **H. SYAFI'I** alias **H.MASNUN**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
42. **INAQ SUMIATI (Isteri Almarhum AMAQ MAHSAN)**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
43. **H. MAHSAN bin AMAQ MAHSAN**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
44. **MUHAMMAD HAMDANI bin AMAQ MAHSAN**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Karena yang bersangkutan di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum maka untuk kepentingan hukumnya di wakili oleh kakak kandungnya yaitu Tergugat 43 di atas;
45. **BURHANUDIN bin AMAQ MAHSAN**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja besi rongsokan, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
46. **ASIAH binti AMAQ MAHSAN**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
47. **AMAQ AHYAR**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
48. **H. RAHMAWATI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;



- 49. SAPRI alias AMAQ ARTINI**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
- 50. SAPAR**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja besi rongsokan, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 51. SUPAR**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, semula bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
- 52. LALU ALWIADI**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha tembakao, bertempat tinggal di Gerintuk Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 53. SAAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja wiraswasta, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 54. MANSUR JUNAEDI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru SD, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 55. M. NASIR**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha besi rongsokan, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 56. MARDIAH**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
- 57. UDIN**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



58.H. SARIPUDIN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha besi rongsokan, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

59.SUHARMAN, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dasan Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

60.Pemerintah Kab. Lombok Timur Cq. Kantor Dinas Kesehatan Lombok Timur dengan alamat Jl. A. Yani Selong Kelurahan Selong Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 34, 35, 36, 40, 52, 53, 54, 55, 56, 57 dan 58 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 19/SK-PDT/A-HZF/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/334/SK/HK.05/XI/2014, tanggal 25 Nopember 2014, memberikan kuasa kepada HENOK ZULKARNAIN F, S.H. Advokat / Pengacara berdomisili hukum di Desa Terara,

Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1 sampai dengan nomor 60 semula sebagai Para Tergugat selanjutnya disebut sebagai "**PARA TERBANDING**"

DAN

1. PESAH binti AMAQ RINASIH alias H. WALID, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

2. INAQ MAHRAM binti AMAQ SAKMAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Keterampilan anyam-anyaman, bertempat tinggal di Dusun Tantang Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

3. INAQ JUAR binti AMAQ SAKMAH, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;



4. **IRMA binti AMAQ SAKMAH**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samang Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
5. **IRME binti AMAQ SAKMAH**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Samang Desa Jenggik Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
6. **AMAQ MUNERAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
7. **MUNERAH binti AMAQ MUNERAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
8. **MAHDAM bin AMAQ MUNERAH**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh besi rongsokan, semula bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
9. **SITTAH binti AMAQ MUNERAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
10. **SAHDI bin AMAQ MUNERAH**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bekerja besi rongsokan, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
11. **IJAH binti AMAQ MUNERAH**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
12. **AMAT bin AMAQ MUNERAH**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, karena yang bersangkutan masih di bawah umur dan tidak cakap bertindak hukum maka untuk kepentingan hukumnya di wakili oleh kakak kandungnya yaitu Turut Tergugat 8;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **ILOK binti AMAQ MUNERAH**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
14. **H. SELIM bin H. SENUN**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Seganteng Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
15. **SAHNUN alias INAQ UDIN binti H. SELIM**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Seganteng Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
16. **SITI ALIAS INAQ PUR binti H. SELIM**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Buyut Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
17. **MAHNIM alias INAQ MARIUN binti H. SELIM**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Seganteng Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
18. **INAQ SAPURAH**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dasan Poto Barat Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;
19. **MAHRAM bin RAJAB alias AMAQ MAHRAM**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, semula bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia;
20. **ATI binti AMAQ SANUSI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Midang kelurahan Gunung Sari Mataram Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
21. **NURHASANAH binti AMAQ SANUSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, semula bertempat tinggal di Ambengan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh wilayah Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. MANSUR bin AMAQ SANUSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Ambengan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur;

23. MAHNIM binti AMAQ SANUSI, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Karang Mas Mas Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kodya Mataram;

24. RIKA binti LISAH, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

25. RIZKI bin NASRUN, umur 05 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur; (karena TT.24 dan TT. 25 adalah masih di bawah umur maka yang terkait dengan kepentingan hukumnya di wakili oleh neneknya yaitu TT.18 (INAQ SAPURAH);

26. RUSNI bin AMAQ SINEMAH, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerja besi rongsokan, bertempat tinggal di Dasan Poto Barat Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

27. SINEMAH alias INAQ SUPAR binti AMAQ SINEMAH, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Poto Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur;

28. NURSAH binti AMAQ SINEMAH, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dasan Poto Barat Desa Rarang Tengah Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur; Nomor 1 sampai nomor 28 semula sebagai Para Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai "**PARA TURUT TERBANDING**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0740/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqoidah 1435 H. yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 34, 35, 36, 40, 52, 53, 54, 66, 57 dan Tergugat 58;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp 5.131.000,- (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, bahwa Penggugat diwakili kuasanya pada tanggal 16 September 2014, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor : 0740/Pdt.G/2013/ PA.Sel. tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqoidah 1435 H dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan/Para Terbanding dan Para Turut terbanding tanggal 30 September 2014;

Telah memperhatikan bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tanggal 07 Oktober 2014 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 15 Oktober 2014, memori banding telah disampaikan juga kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 16 Oktober 2014;

Telah memperhatikan pula bahwa Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding nomor : 20/PDT/A-HZF/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Selong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2014, Kontra Memori Banding telah disampaikan juga kepada Pembanding tanggal 12 Desember 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding masih dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0740/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1435 H., berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, serta memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Para Tergugat/Terbanding, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi yang diajukan Para Tergugat/Para Terbanding termasuk yang menyangkut pokok perkara juga memerlukan pembuktian, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding dan pertimbangannya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri.

Dalam Pokok Perkara.

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tanah sawa, luas 0.810 Ha, posita 10.2, tanah Kebun, luas 0.470 Ha, posita 10.3, tanah Kebun luas 0.70 Ha, posita 10.4 dan tanah luas 0.420 Ha, posita 10.5, alat bukti yang

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Dirèktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat / Pembanding P.1 (Silsilah keluarga), P.2 (Surat keterangan tanah warisan) dan P.3 (Surat keterangan permakluman) adalah alat bukti permulaan, belum dapat dijadikan alat bukti yang berdiri sendiri atau alat bukti outentik sehingga masih memerlukan alat bukti lain sebagai pendukungnya dan ternyata 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding bernama LALU MALIKI Bin MAMIQ RAPI'AH, H. MUKMIN Bin H. MARZUKI dan ARNASIH Bin AMAQ DAHLAM, ketiga orang saksi tersebut, selain tidak dapat menjelaskan secara rinci mengenai riwayat perolehan tanah warisan tersebut dari Pewaris, juga keterangan saksi berdiri sendiri tidak saling mendukung antara tiga orang saksi tersebut, bahkan saksi ketiga Penggugat/Pembanding yang bernama ARNASIH Bin AMAQ DAHLAM, dalam keterangannya menyatakan sudah tidak ada pihak yang keberatan atas penguasaan tanah yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Keterangan Saksi tersebut memberi petunjuk yang tidak mendukung dalil-dalil Penggugat/Pembanding sehingga syarat minimal alat bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding ternyata tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya pada angka nomor 5 dan 6 menyatakan bahwa saksi Penggugat/Pembanding yang bernama LALU MALIKI Bin MAMIQ RAPI'AH, tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan sidang dan Hakim menyuruh mengundurkan diri karena hubungan keluarga antara saksi dengan Penggugat sangat dekat adalah tidak benar berdasarkan fakta Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini pada tanggal 07 Mei 2014, ternyata saksi pertama yang diperiksa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah LALU MALIKI Bin MAMIQ RAPI'AH, hadir dan memberikan keterangan di dalam persidangan dan semua keterangannya sudah tercatat dalam Berita Acara Sidang pada tanggal 7 Mei 2014 oleh karenanya keberatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan Tergugat/Terbanding 1, 24 dan 25 atas dalil gugatan Penggugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 8 Januari 2014 dan berita acara sidang tanggal 5 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 bahwa harta peninggalan almarhum Amaq Rinasih alias H. Walid belum pernah dibagi kepada seluruh ahli warisnya, namun pengakuan tersebut berlawanan dengan alat bukti surat yang diajukan Tergugat/ Terbanding T. 2. 4. I (surat pemberian Pembagian Harta milik Amaq Rinasih alias H. Walid) dan bukti surat T. 34. 34. 36. 40. -II (putusan Pengadilan Negeri Selong) atas bukti tersebut memberikan petunjuk menurut hukum bahwa Penggugat/Pembanding ternyata telah mendapat bagian dari harta peninggalan yang menjadi sengketa dalam perkara a quo secara adil dan proporsional sehingga dengan pengakuan Tergugat/ Terbanding 1, 24 dan 25 tidaklah dalil gugatan Penggugat/Pembanding menjadi terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya, pada angka 7 dan 10, tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam mempertimbangkannya bahwa saksi Penggugat/Pembanding yang bernama LALU MALIKI Bin MAMIQ RAPI'AH telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat didengar keterangan-keterangan saksi tersebut dan telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo, sehingga tidak benar pernyataan Penggugat/Pembanding bahwa Majelis Hakim Tingka Pertama telah meminta untuk mundur saksi Penggugat/Pembanding tersebut, sedang dalam berita acara sidang tanggal 07 Mei 2014 tidak terdapat pernyataan agar saksi LALU MALIKI Bin MAMIQ RAPI'AH mengundurkan diri sebagai saksi dengan alasan terdapat hubungan keluarga dekat dengan Penggugat /Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0740/Pdt.G/2013/ PA.Sel. tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqoidah 1435 H dapat dipertahkan dan dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka semua alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat /Para Turut Tergugat dan memori banding selebihnya dari Penggugat/ Pemanding sudah tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pemanding berada pada pihak yang kalah maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg*, maka biaya yang timbul dalam tingkat pertama maupun tingkat banding dibebankan sepenuhnya kepada Penggugat/Pemanding;

Mengingat segala sesuatu ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1.	Menyatakan permohonan banding Penggugat/Pemanding dapat diterima;
2.	Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 740/ Pdt.G/2013/PA.Sel, tanggal 10 September 2014 M bertepatan dengan tanggal 15 Zulqoidah 1435 H;
3.	Menghukum Penggugat/Pemanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 5.131.000,- (lima juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1436 H. oleh kami H. AHMAD TAHANG, S.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H. dan Drs. SUBUKI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/ kuasanya.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

Drs. H. NASIKHIN A. MANAN, S.H., M.H

H. AHMAD TAHANG, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. SUBUKI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

-	Materai.....	Rp.	6.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	139.000,-
	JUMLAH	Rp.	150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No. : 0017/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia